Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..*

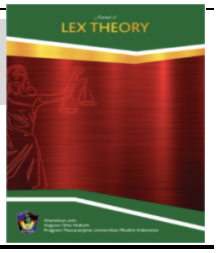


# Asas Pembuktian Terbalik dan Relevansinya dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar

**Narendro Asmoro[1*], Hambali Thalib[2] & Zainuddin[2]**

[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
[2]Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: narendro.asmoro@umi.ac.id

## ABSTRAK

*Penelitian ini membahas penerapan asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu strategi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Asas ini menempatkan terdakwa pada kewajiban untuk membuktikan asal-usul kekayaannya, yang sering kali dinilai sebagai penyimpangan dari prinsip* presumption of innocence. *Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi yang bersifat* extraordinary crime, *mekanisme pembuktian terbalik justru dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat proses peradilan dan menutup celah bagi pelaku untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik cukup efektif, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi hakim dan pemahaman aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pembaruan sistem pembuktian yang sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, asas pembuktian terbalik diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara berkeadilan.*

***Kata Kunci:*** *Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Makassar*

## *ABSTRACT*

*This research explores the application of the* reversal of the burden of proof *principle in handling corruption cases at the Makassar District Court as a legal strategy to combat corruption. This principle places the defendant under an obligation to prove the legitimacy of their assets, which is often criticized as deviating from the* presumption of innocence. *However, in the context of corruption as an* extraordinary crime, *the reversal of the burden of proof is considered an essential mechanism to accelerate judicial proceedings and prevent perpetrators from concealing illicit assets. Using a normative juridical approach combined with a case study of corruption trials decided at the Makassar District Court, the study reveals that the implementation of this principle has shown relative effectiveness, despite challenges related to judicial consistency and law enforcers' comprehension. The findings highlight the need to strengthen legal regulations, enhance the competence of law enforcement officers, and reform evidentiary systems in line with justice and human rights principles. Consequently, the reversal of the burden of proof can serve as a fair and effective instrument in reinforcing anti-corruption efforts.*

***Keywords****: Reversal of The Burden of Proof, Corruption Crime, Makassar District Court*

## PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi persoalan fundamental, terutama pada aspek pembuktian. Kesulitan terbesar yang dihadapi penegak hukum adalah melacak dan membuktikan aliran dana hasil korupsi yang sering kali disamarkan melalui berbagai skema transaksi. Dalam konteks demikian, asas pembuktian terbalik dipandang relevan untuk mengefektifkan penanganan perkara korupsi. Asas ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya ketika terdapat ketidaksesuaian dengan penghasilan yang sah (Mahmud, 2021).

Pengaturan pembuktian terbalik dalam hukum positif Indonesia dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa ketentuan yang secara eksplisit memuat prinsip pembuktian terbalik adalah Pasal 12B mengenai gratifikasi, Pasal 37 yang memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana, Pasal 37A tentang kewajiban memberikan keterangan asal-usul harta, serta Pasal 38B mengenai perampasan aset yang kuat diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 12B khususnya memberikan dimensi baru dalam pembuktian gratifikasi. Setiap pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban, kecuali penerima dapat membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap atau melaporkannya kepada KPK. Dengan mekanisme ini, terdapat dorongan kuat agar penerima menjelaskan legalitas pemberian yang diterimanya (Razak, Sunggara & Thalib, 2023).

Sementara itu, Pasal 37 dan Pasal 37A mengatur pembalikan beban pembuktian dalam bentuk yang lebih berimbang. Pasal 37 menegaskan bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, sedangkan Pasal 37A secara tegas mewajibkan terdakwa memberikan keterangan mengenai seluruh harta kekayaan miliknya, termasuk milik keluarga. Hakim dapat menjadikan keterangan ini sebagai alat bukti tambahan dalam memutus perkara (Khaidir, K. (2020). Lebih lanjut, Pasal 38B memberikan kewenangan bagi negara untuk merampas harta benda yang kuat diduga berasal dari tindak pidana korupsi meskipun tidak didakwakan secara eksplisit dalam surat dakwaan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelaku, sekaligus mengurangi daya tarik ekonomi dari tindak pidana korupsi (Nelson, 2019).

Meskipun telah diatur, penerapan pembuktian terbalik masih menimbulkan perdebatan. Beberapa pakar menilai bahwa Indonesia tidak menganut pembuktian terbalik murni, melainkan bentuk pembuktian terbalik terbatas atau berimbang. Jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur pokok tindak pidana, sementara terdakwa diminta untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya. Perdebatan ini berimplikasi pada praktik peradilan, terutama terkait sejauh mana hakim memaknai beban pembuktian (Manab, 2025.).

Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah dan hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan (non self-incrimination) harus tetap dijunjung tinggi. Namun, MK juga mengakui adanya kekhususan dalam tindak pidana korupsi yang membutuhkan mekanisme pembuktian berbeda. Dengan demikian,

pembuktian terbalik harus ditempatkan secara proporsional agar tidak melanggar prinsip *due process of law*.

Dalam praktiknya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. PN Makassar menjadi locus penting karena sering menangani perkara korupsi dengan kompleksitas tinggi, terutama yang terkait dengan pengelolaan proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di kawasan timur Indonesia (Riswana, Rahman & Badaru, 2024).

Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar, tercatat sejumlah perkara korupsi yang ditangani hingga tahun 2025. Keberadaan putusan-putusan tersebut menjadi bahan penting untuk dianalisis guna melihat sejauh mana hakim menerapkan ketentuan pembuktian terbalik, baik dalam konteks gratifikasi, kewajiban memberikan keterangan harta, maupun perampasan aset. Namun, beberapa penelitian mencatat bahwa penerapan pembuktian terbalik di PN Makassar masih belum efektif. Penuntut umum masih dominan dalam membuktikan unsur-unsur delik, sementara kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan asal-usul harta sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh majelis hakim. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah persoalannya terletak pada substansi norma, kelembagaan, atau budaya hukum.

Tantangan terbesar dalam penerapan pembuktian terbalik adalah pembuktian gratifikasi. Penafsiran mengenai "berhubungan dengan jabatan" dan "berlawanan dengan kewajiban" tidak selalu jelas, sehingga menyulitkan hakim dalam menentukan kapan kewajiban pembuktian berpindah kepada terdakwa. Ambiguitas norma ini sering kali menimbulkan inkonsistensi dalam putusan. Selain itu, penerapan Pasal 38B juga menghadapi problematika mengenai standar pembuktian. Penilaian atas "dugaan keras" harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi memerlukan keseimbangan antara hak terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta dengan kewajiban jaksa menunjukkan bukti awal keterkaitan harta tersebut dengan tindak pidana. Hal ini menuntut kehati-hatian majelis hakim dalam menilai bukti.

Di sisi lain, praktik pembuktian terbalik atas aset hasil korupsi juga sejalan dengan tren internasional. Beberapa negara seperti India dan Hong Kong telah menerapkan prinsip serupa untuk mempercepat asset recovery. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, kritik tetap muncul terkait potensi pelanggaran hak asasi terdakwa. Jika tidak diterapkan dengan hati-hati, pembuktian terbalik dapat dianggap melanggar asas praduga tak bersalah dan mengarah pada self-incrimination. Oleh karena itu, penerapannya harus tetap berada dalam kerangka fair trial (Darmaayu, 2025).

Konteks Makassar sendiri sangat menarik untuk diteliti. Sebagai pusat perekonomian kawasan timur Indonesia, banyak perkara korupsi di wilayah ini terkait dengan proyek pembangunan berskala besar. Hal ini menjadikan Pengadilan Negeri Makassar sebagai arena penting dalam menguji efektivitas asas pembuktian terbalik. Tren putusan di PN Makassar menunjukkan variasi penerapan pembuktian terbalik. Dalam beberapa putusan, majelis hakim mengutip Pasal 12B atau Pasal 37A, sementara dalam putusan lain

justru tidak menyinggung ketentuan tersebut meskipun relevan. Inkonsistensi ini menjadi perhatian akademik, karena dapat memengaruhi kepastian hukum.

Selain faktor hakim, keberhasilan penerapan pembuktian terbalik juga sangat dipengaruhi oleh kualitas penyidikan dan penuntutan. Jaksa harus mampu menyajikan profil keuangan terdakwa secara rinci, sehingga hakim terdorong untuk mengaktifkan kewajiban terdakwa dalam menjelaskan asal-usul hartanya. Tanpa dukungan data finansial yang kuat, pembuktian terbalik berpotensi menjadi pasif. Oleh karena itu, menjaga konsistensi penerapan asas pembuktian terbalik dengan prinsip konstitusi menjadi penting. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan pedoman untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan bahwa asas ini berfungsi sebagai penguat, bukan pengganti, beban pembuktian jaksa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai relevansi asas pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Makassar menjadi sangat urgen. Pertanyaan utamanya adalah apakah asas ini benar-benar berkontribusi terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks pembuktian aliran dana dan perampasan aset hasil korupsi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola penerapan asas pembuktian terbalik di PN Makassar, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dan rekomendasi perbaikannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga bagi praktik peradilan dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi (PN Makassar, 2025). Dengan fokus tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji relevansi asas pembuktian terbalik di PN Makassar dalam kerangka efektivitas dan keadilan. Asas ini diharapkan mampu menjadi instrumen penting untuk mengurangi praktik korupsi, memulihkan aset negara, sekaligus tetap menghormati hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara mendalam ketentuan normatif mengenai asas pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menerapkan asas pembuktian terbalik dalam perkara korupsi. Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal hukum, serta dokumen resmi putusan pengadilan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada argumentasi hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami dan mengkaji doktrin serta teori hukum terkait pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan

secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta hukum yang ditemukan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum dan norma yang berlaku untuk menarik kesimpulan yang argumentatif.

## PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Pengaturan Asas Pembuktian Terbalik dalam Penanganan Perkara Korupsi

Asas pembuktian terbalik merupakan salah satu instrumen hukum yang dirumuskan untuk menjawab kompleksitas tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai *extraordinary crime*. Karakteristik korupsi yang sistematis, terorganisir, dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan menjadikan hukum acara pidana konvensional sering kali dianggap tidak memadai untuk mengungkap kebenaran material. Dalam konteks ini, pembuktian terbalik hadir sebagai strategi hukum untuk memudahkan penegak hukum membongkar tindak pidana korupsi.

Lahirnya pengaturan asas pembuktian terbalik dalam hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mendesak akan efektivitas pemberantasan korupsi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, asas ini secara eksplisit diatur pada Pasal 37A yang memberikan ruang bagi terdakwa untuk membuktikan kekayaan yang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana korupsi (Danil, 2021).

Pengaturan tersebut dilatarbelakangi oleh realitas bahwa praktik korupsi sering kali sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tersangka atau terdakwa korupsi biasanya memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aset atau mengaburkan aliran dana, sehingga penyidik mengalami hambatan dalam menghadirkan bukti yang cukup (Sutedi, 2018). Dengan demikian, pembuktian terbalik menjadi solusi normatif untuk mengatasi hambatan pembuktian tersebut (Irianto, 2022).

Selain itu, pengaturan pembuktian terbalik juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) tahun 2003, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, mendorong negara-negara untuk mengadopsi mekanisme pembuktian yang lebih progresif, termasuk *reversal of burden of proof* dalam kasus aset hasil korupsi (United Nations, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan praktik internasional (Sosiawan, 2020).

Penerapan asas ini dalam perkara korupsi juga memiliki dasar filosofis, yakni adanya pergeseran dari asas klasik *presumption of innocence* menuju keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dan kepentingan publik dalam memberantas korupsi. Korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan menuntut pembaruan paradigma hukum pembuktian (Zukriadi & Lebang, 2023).

Walaupun demikian, penerapan asas pembuktian terbalik tidak berarti meniadakan hak-hak terdakwa. Undang-undang tetap menegaskan bahwa kewajiban utama pembuktian tetap berada pada jaksa penuntut umum, sedangkan pembuktian terbalik hanya bersifat

terbatas (*limited reversal of burden of proof*). Dengan demikian, hak konstitusional terdakwa untuk mendapatkan perlakuan adil tetap dijamin (Mariyanawati & Saleh, 2023).

Dari perspektif historis, penerapan asas ini merupakan jawaban atas kritik terhadap ketidakberhasilan pemberantasan korupsi di era sebelumnya. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, banyak kasus korupsi besar yang sulit disentuh hukum karena keterbatasan mekanisme pembuktian. Kondisi inilah yang mendorong perumusan undang-undang khusus tentang pemberantasan korupsi yang mengadopsi asas pembuktian terbalik.

Pengaturan ini juga lahir dari kesadaran bahwa pelaku korupsi umumnya berasal dari kalangan pejabat publik atau pihak yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi proses hukum sehingga diperlukan sistem pembuktian yang lebih progresif agar keadilan tidak terkalahkan oleh kekuasaan (Waluyo, 2022). Lebih jauh, pembuktian terbalik juga berkaitan dengan aspek moralitas hukum. Terdakwa yang benar-benar tidak bersalah memiliki kesempatan untuk membuktikan asal-usul kekayaannya secara transparan. Sementara bagi mereka yang menumpuk kekayaan secara ilegal, mekanisme ini akan mempersempit ruang untuk berkelit dari jeratan hukum (Sumaryanto, 2020).

Pengaturan asas pembuktian terbalik juga memperlihatkan adanya *shift* dari pendekatan formalistik menuju substansial dalam hukum acara pidana. Dalam perkara korupsi, pengungkapan kebenaran material lebih diprioritaskan ketimbang sekadar terpenuhinya syarat formil pembuktian. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang tetap menjunjung keadilan substantif. Meskipun demikian, pengaturan asas ini tidak terlepas dari kontroversi. Sebagian kalangan menilai pembuktian terbalik berpotensi menggeser prinsip praduga tak bersalah. Kritik ini muncul karena terdakwa seakan-akan dipaksa membuktikan dirinya tidak bersalah, padahal semestinya penuntut umum yang berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, dalam perspektif hukum progresif, kritik tersebut dapat dijawab dengan menegaskan bahwa pembuktian terbalik di Indonesia bersifat terbatas, sehingga tidak menghapus kewajiban pembuktian oleh jaksa. Artinya, asas ini merupakan *lex specialis* yang dirancang untuk konteks tertentu tanpa menegasikan asas umum KUHAP (Rahardjo, 2020).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan konstitusionalitas pembuktian terbalik sepanjang penerapannya tidak bersifat mutlak dan tetap memberikan ruang bagi terdakwa untuk membela diri (Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006). Dengan demikian, pengaturan asas ini memperoleh legitimasi yuridis dan konstitusional.

Konteks lokal di Pengadilan Negeri Makassar juga memperlihatkan bahwa asas ini telah digunakan dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan swasta. Penerapan pembuktian terbalik di PN Makassar menunjukkan urgensinya dalam menghadirkan pembuktian asal-usul harta kekayaan terdakwa, sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta hukum dengan lebih komprehensif.

Dengan demikian, latar belakang pengaturan asas pembuktian terbalik merupakan jawaban atas problem klasik dalam pembuktian perkara korupsi, dipengaruhi oleh kebutuhan nasional, perkembangan hukum internasional, tuntutan filosofis keadilan, serta dinamika praktik peradilan. Hal ini sekaligus memperlihatkan arah kebijakan

hukum pidana Indonesia yang semakin adaptif terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi.

## B. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar merupakan salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Konsep ini memberikan beban tambahan kepada terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya, khususnya ketika terdapat ketidaksesuaian antara penghasilan sah dengan harta kekayaan yang dikuasai. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 37A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai kewajiban terdakwa memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya (Hamrullah, Badaru & Bima, 2021).

Pengadilan Negeri Makassar, sebagai salah satu pengadilan negeri kelas IA, menangani sejumlah perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik maupun swasta. Dalam praktiknya, asas pembuktian terbalik mulai dimanfaatkan oleh hakim dan jaksa untuk menelusuri sumber kekayaan terdakwa. Hal ini penting mengingat banyak kasus korupsi tidak hanya melibatkan perbuatan menerima suap, tetapi juga akumulasi harta kekayaan yang tidak wajar.

Dalam penerapan asas pembuktian terbalik, hakim di Pengadilan Negeri Makassar tetap berpedoman pada prinsip bahwa jaksa penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Namun, dalam perkara korupsi, terdakwa tidak dapat hanya berdiam diri melainkan diwajibkan memberikan penjelasan yang logis mengenai asal-usul hartanya. Ketika terdakwa gagal memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka keterangan tersebut dapat menjadi petunjuk penting dalam menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi.

Penerapan asas ini tentu tidak terlepas dari perdebatan mengenai hak asasi terdakwa. Beberapa praktisi hukum menilai bahwa pembuktian terbalik dapat menimbulkan potensi pelanggaran asas *presumption of innocence*. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya telah menegaskan bahwa pembuktian terbalik dalam perkara korupsi bersifat terbatas (*reversal burden of proof*) dan tidak menghapus kewajiban utama jaksa penuntut untuk membuktikan dakwaan (Kambey & Lengkong, 2025).

Studi terhadap sejumlah putusan Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa hakim cenderung mengakomodasi asas pembuktian terbalik dalam rangka menilai proporsionalitas keterangan terdakwa mengenai harta kekayaan. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan pejabat daerah, hakim mempertimbangkan laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan hasil pemeriksaan penyidik sebagai dasar untuk menilai apakah terdakwa dapat membuktikan legalitas kekayaannya.

Dalam konteks ini, asas pembuktian terbalik bukan hanya soal beban pembuktian, tetapi juga bagian dari strategi menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban. Jaksa penuntut umum di Makassar, dalam praktiknya, menggunakan instrumen ini untuk membongkar modus operandi korupsi yang semakin kompleks, seperti pencucian uang hasil tindak pidana (Syamsuddin, 2020).

Penerapan asas ini juga berkaitan erat dengan doktrin pembuktian negatif, di mana hakim tidak semata-mata bergantung pada bukti formil, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan terdakwa dalam menjelaskan harta yang dimilikinya. Model ini sejalan dengan prinsip *balance of probability*, yaitu memberikan kesempatan terdakwa untuk membuktikan sebaliknya dengan bukti yang lebih sederhana. Namun, dalam beberapa kasus, penerapan asas pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Makassar menghadapi kendala, seperti keterbatasan akses penyidik untuk melacak aset yang ditempatkan di luar negeri atau atas nama pihak ketiga. Hambatan ini membuat pembuktian tidak dapat berjalan maksimal, sehingga terdakwa kadang masih bisa memanfaatkan celah hukum untuk menghindari perampasan aset.

Meski demikian, keberadaan asas pembuktian terbalik tetap dianggap sebagai langkah progresif. Hakim di Pengadilan Negeri Makassar menilai bahwa asas ini tidak serta merta menghilangkan hak terdakwa, melainkan memberikan ruang untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Jika terdakwa mampu membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah, maka hal itu justru dapat memperkuat posisinya di hadapan pengadilan.

Selain itu, penerapan asas pembuktian terbalik juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dalam menghadapi kejahatan korupsi yang bersifat *extraordinary crime*. Korupsi memerlukan mekanisme hukum yang tidak konvensional agar proses peradilan tidak terhambat oleh kerumitan pembuktian, terutama dalam hal aliran dana dan kekayaan tersembunyi.

Pengadilan Negeri Makassar turut menjadikan asas pembuktian terbalik sebagai pedoman moral bagi pejabat publik. Dengan adanya kewajiban membuktikan asal-usul kekayaan, diharapkan penyelenggara negara lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tidak melakukan praktik koruptif. Hal ini sejalan dengan semangat transparansi publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Penerapan asas ini di Makassar juga berimplikasi pada pencegahan tindak pidana korupsi. Jika pejabat publik mengetahui bahwa setiap kekayaan yang tidak wajar dapat menjadi objek pemeriksaan, maka terdapat efek jera dan pencegahan (*deterrent effect*) yang lebih kuat. Asas pembuktian terbalik pada akhirnya berfungsi bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga preventif.

Dari sisi kelembagaan, kerja sama antara aparat penegak hukum di Makassar, seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan KPK, menjadi sangat penting agar penerapan asas pembuktian terbalik tidak berhenti di meja sidang, melainkan berlanjut hingga ke tahap eksekusi perampasan aset. Hal ini akan memberikan efek nyata terhadap pemberantasan korupsi di daerah.

Dengan demikian, penerapan asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan adanya upaya konkret peradilan dalam menghadirkan keadilan substantif. Walaupun terdapat sejumlah tantangan dan kritik, asas ini tetap menjadi instrumen hukum yang relevan dan efektif dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan sistematis.

## KESIMPULAN

1. Latar belakang pengaturan asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi lahir dari kebutuhan akan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi

yang bersifat *extraordinary crime*, di mana mekanisme pembuktian konvensional terbukti sering tidak memadai untuk mengungkap kebenaran material. Asas ini dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan pengaruh kuat dari perkembangan hukum internasional seperti UNCAC 2003, serta didorong oleh realitas sosial-politik bahwa pelaku korupsi biasanya memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menyembunyikan aset. Walaupun menuai kritik karena dianggap berpotensi menggeser asas *presumption of innocence*, pengaturannya bersifat terbatas (*limited reversal of burden of proof*) sehingga tetap menjaga hak konstitusional terdakwa.

2. Penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar mencerminkan langkah progresif peradilan dalam memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Asas ini menempatkan kewajiban tambahan bagi terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya, tanpa menghapus kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Praktiknya di PN Makassar menunjukkan bahwa mekanisme ini membantu hakim menilai proporsionalitas keterangan terdakwa terkait kekayaannya, sekaligus menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku korupsi.

## SARAN

1. Penguatan Regulasi dan Mekanisme Teknis: Pemerintah bersama DPR perlu melakukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif mengenai asas pembuktian terbalik, khususnya dalam aspek pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset hasil korupsi.
2. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Literasi Publik: Aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim di PN Makassar, perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait teknik investigasi keuangan, *asset tracing*, serta penggunaan teknologi digital dalam pembuktian aset korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Darmaayu, E. (2025). Strategi Hukum Pidana Internasional dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Terhadap Kejahatan Korupsi dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, *4*(1), 407-418.

Hamrullah, H., Badaru, B., & Bima, M. R. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(7), 1840-1855.

Irianto, Y. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Asset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Kambey, T. J., & Lengkong, M. R. (2025). Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan 2020-2024. *Jurnal Mahkamah Hukum*, *2*(1), 9-17.

Khaidir, K. (2020). Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi. *Rio Law Jurnal*, *1*(1), 1-10.

Mahmud, A. (2021). *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Manab, A. (2025). Sistem Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *PUSKAPSI Law Review*, *5*(1), 309-321.

Mariyanawati, Y. A., & Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, *28*(3), 176-184.

Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

Razak, A., Sunggara, R., & Thalib, H. (2023). Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *4*(1), 164-180.

Riswana, R., Rahman, S., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 916-934.

Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(4), 587-604.

Sumaryanto, A. D., & SH, M. (2020). *Ius constituendum pembalikan beban pembuktian dan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*. Jakad Media Publishing.

Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.

Zukriadi, D., & Lebang, M. A. S. (2023). JCK Eksistensi Asas Presumption Of Innocence Terkait Tindakan Trial By The Press Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, *11*(02), 37-52.

.